



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 393 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Jenjang Pendidikan Dasar, perlu memberhentikan dan mengangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Honorarium Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan persyaratan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di Satuan Pendidikan Dasar.
- KETIGA : Honorarium Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dibayarkan secara bertahap sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 393 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Oktober 2020



TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

A. DAFTAR NAMA GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG **DIBERHENTIKAN**

NO	NOMOR URUT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
1.	1	Abdul R. Mokoagow.S.Pd	SMP 1 POIGAR	Tidak menjalankan Tugas
2.	25	Deni Inbai	SDN 2 Imandi	Tidak menjalankan Tugas
3.	30	Eduwar T.Mamonto S.Pd	SDN 2 POIGAR	Tidak menjalankan Tugas
4.	43	Fitri Atahira Datalamon, S.Pd	SDN 2 Doloduo	Tidak menjalankan Tugas
5.	90	Kifli Erungan S.Pd	SMP Kristen Nanasi	Tidak menjalankan Tugas
6	92	Lasmini Nanggune S.Pd	SMP 4 Dumoga	Meninggal
7.	129	Ni made fitriyanti S.Pd	SMP 5 Lolayan	Mengundurkan diri
8.	147	Nursalim G. Ismail, S.Pdi	SMP 1 POIGAR	Tidak menjalankan Tugas
9.	242	Youmi Mananggin	SDN 5 Bilalang	Tidak menjalankan Tugas
10.	244	Yuliana Potabuga S.Pd	SMP 5 Bolaang	Tidak menjalankan Tugas

B. DAFTAR NAMA GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG **DIANGKAT**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1.	Meri Paputungan, S.Pd	Passi, 02 Maret 1992	Perempuan	S1.PGSD	SDN 1 Passi	Rp750.000,00	Aktif
2.	Rolan Rumengan, S.Pd	Wineru, 23 November 1992	Laki-laki	S1.Biologi	SMP 1 Poigar	Rp750.000,00	Aktif
3.	Yusni Lestari Mokodongan, S.Pd	Kotamobagu, 31 Agustus 1982	Perempuan	S1.PGSD	SDN 2 Muntoi	Rp750.000,00	Aktif
4.	Jetti Salanti, S.Pd	Bitung, 4 Mei 1977	Perempuan	S1.PGSD	SDN 1 Reset Mopuya	Rp750.000,00	Aktif
5.	I Komang Mangantika, S.Pd	Tumokang baru, 5 oktober 1995	Laki-laki	S1.PGSD	SDN 2 Mopugad	Rp750.000,00	Aktif
6.	Mujianti, S.Pd.I	Mopugad utara 12 April 1996	Perempuan	SI, Pendidikan Islam	SDN 3 Mopuya	Rp750.000,00	Aktif
7.	Verani Rampengan S.Pd	Tungoi, 16 November 1988	Perempuan	S1.PGSD	SDN 1. Tungoi	Rp750.000,00	Aktif
8.	Hardianti Potabuga, S.Pd	Langgoan, 15 November 1993	Perempuan	S1, Biologi	SMP 5 Bolaang	Rp750.000,00	Aktif
9.	Ni Wayan Sundariyani, S.Pd	Mopuga utara, 12 Agustus 1995	Perempuan	S1, PGSD	SDN 3 Mopugad	Rp750.000,00	Aktif
10.	Vrista Oktafrina Mokoagow, S.Pd	Pusian, 21 Oktober 1992	Perempuan	S1, Bah. ind	SMP 4 Dumoga	Rp750.000,00	Aktif

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW